



PUTUSAN

Nomor 0010 /Pdt.G/20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara pembatalan hibah antara:

Karim Donde bin Donde, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bondat, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding;
melawan

Niama Gamau binti Gamau, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bondat, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I

Hawaria binti Gonggo Gamau, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalolos, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0343/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Surat Hibah dari Husin Gamau kepada Tergugat (Karim Donde) tidak sah dan cacat hukum;
- 3 Membatalkan surat hibah dari Husin Gamau kepada Tergugat (Karim Donde) tidak berkekuatan hukum sejak dibatalkan;
- 4 Menyatakan seluruh obyek sengketa sebagai harta warisan dari almarhum Husin Gamau berupa :

- 1 Sebidang tanah perkebunan yang luasnya kurang lebih 3,5 hektar, 123 pohon kelapa, dan tujuh rumpun pohon sagu, yang terletak di Desa Bondat Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut

:

- Utara berbatasan dengan Mariam Zaman.
- Timur berbatasan dengan tanah Udin Zaman.
- Selatan berbatasan dengan Tebing.
- Barat berbatasan dengan tanah Yusuf Labelo.

- 1 Sebidang tanah perkebunan yang luasnya 1,5 hektar, 213 pohon kelapa, dan 235 pohon jati, yang terletak di Desa Bondat Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah saudara Rajia
- Timur berbatasan dengan tanah saudara Aulia, Gani, Udin dan Husman
- Selatan berbatasan dengan tanah saudara Yusuf Labelo
- Barat berbatasan dengan tanah saudara Itang dan Udin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Sebidang tanah pekarangan yang luasnya 203 meter persegi dan juga berdasarkan sertifikat hak milik nomor 32 atas nama Karim Donde yang terletak di Desa Bondat, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sincee
- Timur berbatasan dengan saluran air
- Selatan berbatasan dengan jalan raya
- Barat berbatasan dengan rumah Duma Basa

Diatasnya berdiri satu bangunan rumah semi permanen berukuran panjang 16,40 meter dan lebar 5, 80 meter.

- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seluruh obyek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.181.000,- (Tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Luwuk tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 14 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pengadilan Agama Luwuk Nomor 0343/Pdt.G/2014/PA.Lwk.tanggal 14 April 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I tanggal 30 April 2015, dan kepada Penggugat II/Terbanding II tanggal 4 Mei 2015;

Bahwa selanjutnya pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 April 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai bukti yang jelas;
- 2 Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan tidak berdasarkan dengan fakta dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak menghadirkan saksi ahli (Badan Pertanahan Nasional);
- 4 Bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Husin Gamau dengan Dudit (Ibu kandung Pemanding) dan sebagian hasil kerja Pemanding;
- 5 Bahwa harta yang dipersengketakan adalah harta gono gini antara Husin Gamau dengan Dudit;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 30 April 2015 dan kepada Terbanding II pada tanggal 4 Mei 2015, terhadap memori banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 12 Mei 2015;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Mei 2015, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 0343/Pdt.G/2014/PA.Lwk tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Mei 2015, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Nomor 0343/Pdt.G/2014/PA.Lwk tanggal 25 Mei 2015;

Bahwa Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Mei 2015 dan Terbanding II telah melakukan inzage pada tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Nomor 0343/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 18 Mei 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 3 Juni 2015, dengan Nomor: 0010/Pdt.G/2015/PTA.PAL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan terbanding II dengan surat Nomor W 19-A/660/HK.05/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 April 2015 dan pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Luwuk yakni tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan pada tingkat banding dapat memberi putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding “ Dalam Upaya Damai “;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Luwuk telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi pada tanggal 21 Oktober 2014 dan tanggal 4 Nopember 2014 dan tanggal 18 Nopember 2014, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut tidak berhasil (gagal), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara Hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding dan telah memperhatikan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Terbanding I dan Terbanding II Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II yang seharusnya gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/ Terbanding II dinyatakan tidak diterima karena tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang diformulasikan sebagai berikut: pertama judul gugatan adalah Gugatan Pembatalan Hibah, kemudian petitum pertama memohon agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan, kedua agar ketiga saudara dari Penggugat I dinyatakan telah meninggal dunia, ketiga agar Penggugat I ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Husin Gamau dan anak-anak dari kedua saudara Penggugat I almarhum Gonggo Gamau dan Daiyang Gamau adalah sebagai Ahli waris Penggugat, keempat agar surat hibah dari Husin Gamau kepada Tergugat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, kelima agar surat hibah dari Husin Gamau kepada Tergugat dibatalkan, keenam agar seluruh obyek sengketa agar ditetapkan sebagai harta warisan dari Husin Gamau dan ketujuh agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan secara suka rela seluruh obyek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan dan point-point petitum dari surat gugatan Penggugat I/ dan Penggugat II tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengkategorikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II adalah gugatan kumulasi obyektif karena menggabungkan 2 (dua) gugatan pokok dalam satu-satu surat gugatan yaitu pertama adalah Pembatalan Hibah dan kedua Permohonan Penetapan Ahli Waris Pembagian Malwaris dalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggabungan atau kumulasi beberapa tuntutan obyek kedalam satu gugatan memang dibenarkan dalam rangka untuk memenuhi asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, yaitu cepat sederhana dan biaya ringan namun tidak semua gugatan dapat dikumulasi dalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa adapun gugatan obyek yang dapat diajukan secara kumulatif dalam satu gugatan diantaranya ialah karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama atau antara satu obyek dengan obyek yang lain adalah *accessoir* dan erat hubungannya, dan penggabungan tersebut akan mempermudah proses pemeriksaan dalam persidangan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan kumulasi antara dua pokok perkara yaitu gugatan pembatalan hibah dan permohonan penetapan ahli waris dan malwaris yang mana penggabungan tersebut tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang membolehkan untuk dikumulasi, dan juga antara keduanya tidak ditemukan adanya hubungan yang erat bahkan antara keduanya berbeda kasus, yang mana gugatan pembatalan hibah adalah perkara *contentious* sedangkan permohonan penetapan ahli waris dan mal'waris adalah *voluntair*, sehingga apabila kedua pokok perkara tersebut dikumulasi akan memakan waktu lama dan mempersulit proses pemeriksaan dan pembuktiannya karena harus dilakukan secara tersendiri, satu persatu dan tidak boleh dilakukan bersamaan oleh karena itulah maka kumulasi antara keduanya tidak dibenarkan, lain halnya sekiranya pokok gugatannya adalah gugatan Malwaris dan boleh saja Tergugat/Pembanding membantah dan mengatakan bahwa harta *a quo* adalah miliknya karena sudah dihibahkan kepadanya, dalam keadaan demikian proses hibahnya dapat diperiksa apakah telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur atau belum, kalau tidak memenuhi syarat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur atau menyalahi ketentuan yang berlaku maka dengan sendirinya harta a quo atau obyek sengketa kembali kepada almarhum sebagai pewaris, dalam keadaan demikian kumulasi antara waris dengan pembatalan hibah adalah dibenarkan karena antara keduanya adalah aksesoir atau saling berkaitan dan tidak boleh sebaliknya yaitu pembatalan hibah yang kemudian diikuti permohonan penetapan ahli waris berikut pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II termasuk pihak yang dikalahkan dan berdasarkan pasal 192 ayat (2) R.Bg maka kepadanya patut dihukum untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0343/Pdt.G/2014/PA.Lwk, tanggal 31 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp3.181.000,- (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat I/ Terbanding I dan Penggugat II/ Terbanding II sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Hamzah Abbas SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abu Bakar S.H., M.Hum dan Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Junaeni sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd,

1. Drs. H. ABU BAKAR, SH.,M.Hum

Ttd,

2. Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, SH.,MH

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. H. HAMZAH ABBAS,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Dra. JUNAENI

Untuk Salinan

Rincian Biaya Perkara :

Pengadilan Tinggi Agama Palu
Panitera,

TTD,

RASRI SH MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi	: Rp. 5.000,-
2. Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>3. Pemberkasan</u>	<u>: Rp.139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)